



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 1017 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ADHYAKSA 1 JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Adhyaksa 1 Jambi perlu ditetapkan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Adhyaksa 1 Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022, tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 65)

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Kepala SD ADHYAKSA 1 Jambi Nomor : 042/056/SD-ADK/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan SD Adhyaksa 1 Jambi;

2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap SD Adhyaksa 1 Jambi, Kelurahan Sei Putri, Kecamatan Telanaipura pada tanggal 16 Oktober 2024 dinyatakan layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ADHYAKSA 1 JAMBI.

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan
Sekolah Dasar :

Nama Sekolah : SD Adhyaksa 1 Jambi
NPSN : 10504465
Alamat : Jl.Urip Sumoharjo
Kelurahan : Sungai Putri
Kecamatan : Danau Sipin
Kota : Jambi
Yayasan : Yayasan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini
Wilayah Jambi

KEDUA : Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar
pada dictum KESATU berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2024
s.d 21 Oktober 2029

KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU wajib;
a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan
pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan
pembinaan;
c. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Kepada Pimpinan/Pemilik Penyelenggara Sekolah Menengah
Pertama mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan
Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan
pembetulan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 18 oktober 2024



MULYADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710616 199801 1 001

Tembusan :

1. Ibu Pj. Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi di Jambi